

PELAYANAN-PUBLIK-RAMAH-KELOMPOK RENTAN
2026

KPT 57 TAHUN 2026, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR 57 TAHUN 2026 TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

- ABSTRAK :
- Untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Pedoman Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, perlu menetapkan Pedoman Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; Permenpan RB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt Sekjend KPU No. 2109 Tahun 2025;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ini menetapkan Pedoman Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Oktober 2026.
- Lamp. 10 halaman